

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pornografi Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

1. Definisi Pornografi

Pornografi merupakan istilah klasik berasal dari Yunani yang pada awalnya berarti gambar pelacur, kemudian diidentikkan dengan tampilan yang tidak sopan. Istilah pornografi mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Ada yang memandang pornografi dari perspektif seni, kebudayaan, hukum, agama, bahkan politik.

Bagi setiap individu, hasrat seksual merupakan sesuatu yang bersifat naluriyah, tetapi ekspresi seksualitas ini sangat berkaitan dengan faktor-faktor kebudayaan, seperti misalnya bagaimana cara pandang masyarakat mengenai hakkekat hubungan antara laki-laki dan perempuan dan tentang seksualitas, pandangan masyarakat mengenai hakekat nilai-nilai moral, dan tingkat kebebasan individu, dan sebagainya.

Pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah: “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.⁹²

Berdasarkan definisi di atas, pornografi dalam perspektif Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 memiliki makna yang luas, tidak hanya gambar melainkan juga suara, bunyi, gambar bergerak (video), tulisan, dan percakapan yang di dalamnya memuat kecabulan yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Adapun kesusilaan Menurut Hilman Hadikusuma adalah semua yang menyangkut watak budi pekerti pribadi seseorang yang bernilai buruk dan perbuatannya mengganggu keseimbangan masyarakat. Misalnya melakukan perbuatan maksiat, berzina, berjudi, minum-minuman keras, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan perbuatan asusila.⁹³

Definisi pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, sepintas memang relevan dengan pornografi dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001: “Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi”.⁹⁴ Berdasarkan hal tersebut sejumlah pihak memandang bahwa konsep pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 terinspirasi dari Fatwa MUI tersebut. Namun sebenarnya kedua definisi ini memiliki

⁹² Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, *op.,cit*, (pasal 1).

⁹³ Hilman Hadikusma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1989), h.80.

⁹⁴ Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, angka 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran yang berbeda. Pornografi menurut Fatwa MUI adalah segala perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dasar hukum yang digunakan MUI terkait hukum pornografi adalah al-Qur'an. Dalam al-Qur'an larangan pornografi di identikkan dengan larangan mendekati zina (QS. al-Isra ayat 32), perintah untuk menundukkan pandangan, dan menutup *aurat* (QS. an-Nur ayat 30-31). Ketentuan ini bersifat absolut dan mutlak berdasarkan keyakinan bahwa Allah sebagai pencipta manusia lebih mengetahui watak makhluk yang Ia ciptakan. Ketentuan Allah tersebut tidak dapat ditolak hanya karena alasan kebudayaan, adat istiadat, ataupun seni.

Sedangkan pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 bersifat relatif, bergantung pada perspektif masyarakat di suatu wilayah karena yang dijadikan ukuran adalah norma kesusilaan. Oleh karena itu, sebelum undang-undang pornografi ini berlaku, ada kekhawatiran di masyarakat apakah undang-undang ini nantinya dapat diimplementasikan? mengingat masih mengundang perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi dan kekhawatiran adanya penafsiran yang berbeda di masyarakat karena norma kesusilaan yang dijadikan sebagai tolak ukur pornografi akan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam di masyarakat.

Namun, menurut *Hoge Raad* di negeri Belanda kesusilaan harus dilihat dari pendapat yang hidup dalam masyarakat Belanda dan harus dicek pada moral publik. Untuk Indonesia, penyelesaiannya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memakai interpretasi sosiologis. Tentu pengertian melanggar kesusilaan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.⁹⁵ Sehingga hakimlah yang bertugas untuk mengkongkretkan hal tersebut dalam praktek peradilan.

Senada dengan pendapat di atas, R. Soesilo mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan terkadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu jelas merupakan perbuatan merusak kesusilaan, akan tetapi berciuman di tempat umum di kota besar saat ini dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan apakah ia merusak kesopanan atau tidak. Apabila polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka berhubung dengan adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat yang ada, hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka itu menurut tempat dan keadaan dapat dipandang sebagai perbuatan asusila. Hal penting yang perlu dilihat adalah sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan, yakni perlu pengamatan hukum dengan mengacu pada adat istiadat yang ada untuk melihat konteks asusila.⁹⁶

⁹⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Roneka Cipta, 1992) Cet. II, h. 154

⁹⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjabaran di atas merupakan jawaban atas kesalah pahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang seolah-olah undang-undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja, bersifat ambigu dan sulit untuk direalisasikan, dan juga kekhawatiran dari sekelompok masyarakat yang menentang dengan persepsi bahwa keberadaan undang-undang tersebut akan “memasung” kebebasan berekspresi dalam dunia seni dan penerapan nilai-nilai budaya adat yang keberadaannya telah diakui bangsa Indonesia.

Norma kesusilaan yang dijadikan tolak ukur dalam undang-undang pornografi menjadikan undang-undang tersebut lebih fleksibel, dan berpeluang diimplementasikan secara berbeda di setiap wilayah di Indonesia tergantung dari analisis hakim dalam memandang kebudayaan di suatu tempat. Ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan penulis yang telah penulis paparkan pada latar belakang tesis ini, bahwa panggung hiburan “dangdut koplo” yang menampilkan penyanyi dengan tarian erotis di pulau Jawa tidak banyak dipermasalahakan secara hukum bahkan semakin marak hingga saat ini. Berbeda kasus di provinsi Riau, umumnya masyarakat memandang panggung hiburan seperti itu dinilai tidak sopan sehingga banyak dikecam dan ditolak. Namun penulis tidak memiliki data apakah kasus tersebut pernah diadukan kepada penegak hukum.

Norma kesusilaan menjadi satu-satunya harapan bagi bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan jati diri dan identitas bangsa yang beradab dari sisi susila. Keyakinan akan hukum yang hidup di masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia menjadi ‘pisau’ yang akan membedah garis tipis antara muatan yang mengandung seni atau mengandung nilai asusila.⁹⁷ Di sisi lain, penerapan hukum berdasarkan norma kesusilaan menurut penulis merupakan langkah bijaksana dari pemerintah untuk menanggulangi pornografi, namun tetap menghargai kebhinekaan di Indonesia.

2. Bentuk-bentuk Pornografi

Istilah pornografi yang diadopsi dari bahasa Yunani pada dasarnya memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yakni dalam bentuk gambar atau tulisan dengan objeknya adalah bagian-bagian terlarang dari tubuh perempuan. Setelah pornografi digunakan sebagai tema utama dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, bentuk-bentuk pornografi diperluas. Hal-hal yang dapat dinilai sebagai pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹⁸

Bentuk-bentuk pornografi sebagaimana yang termuat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 di atas, terbagi menjadi dua bentuk pornografi, yaitu: pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan, dan pornografi dalam bentuk perbuatan. Pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan sebenarnya bentuk pornografi yang pertama sekali muncul, yaitu berupa lukisan yang menggambarkan ketelanjangan, atau dapat juga

⁹⁷ Hwian Christianto, *Penemuan Hukum dalam Perkara Pidanan Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, ISSN 0215 9687, Badan Penerbit FHU I, 2012, h. 88. Diakses pada 5 Juli 2021.

⁹⁸ Undang-undang Republik Indonesia, *op.cit.*, (pasal 1).

berupa tulisan tentang hubungan seksual yang tujuannya untuk membangkitkan nafsu birahi pembacanya, hal itu telah penulis jabarkan pada bahasan sebelumnya tentang asal-usul dan sejarah pornografi.

Adapun pornografi dalam bentuk perbuatan meliputi suara, bunyi, percakapan, dan gerak tubuh yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Suara, bunyi, dan percakapan yang dimaksud dalam undang-undang ini barangkali berupa suara atau ucapan yang menggoda seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan gerak tubuh yang dimaksud yaitu liukan-liukan erotis yang dapat membangkitkan nafsu birahi yang melihatnya.

Pornografi dalam bentuk lainnya yang termuat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, yaitu:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak”.⁹⁹

Pornografi yang disebutkan di atas merupakan pornografi dalam bentuk komersil. Di era modern saat ini, penggunaan *handphone* canggih merupakan media utama penyebaran pornografi dalam bentuk komersil

⁹⁹ Undang-undang Republik Indonesia, *op.cit.*, (pasal 4 ayat 1).

biasanya ditampilkan dalam bentuk video porno yang dapat diakses melalui internet, dapat juga berupa penjualan VCD porno, dan penjualan majalah yang memuat pornografi. Tujuan utama dari pasal ini adalah mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.¹⁰⁰

Ketentuan dalam pasal 4 ayat 1 di atas juga menetapkan bahwa persenggamaan yang menyimpang termasuk dalam tindakan pornografi. Dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Persenggamaan yang menyimpang merupakan perbuatan seks yang tidak wajar, yang apa bila ditonton oleh orang-orang normal akan menimbulkan rasa jijik terhadapnya. Bahaya lainnya adalah gangguan psikologis, yang memungkinkan seseorang mencontoh perbuatan tak lazim itu hingga pada akhirnya berdampak pada rontoknya berbagai nilai moral masyarakat. Dapat dikatakan bahwa persenggamaan yang menyimpang itu merupakan perbuatan yang menyalahgunakan seks.

Debra H. Yatim memberikan pandangannya tentang bentuk-bentuk pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008: “bahwa pemaknaan pornografi tidak lagi terbatas pada bahan-bahan yang mengandung seksualitas secara eksplisit saja tetapi juga tindakan

¹⁰⁰ Kurnadi, *op.cit.*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merendahkan atau menyalahgunakan perilaku seks.¹⁰¹ Adapun tindakan merendahkan atau menyalahgunakan perilaku seks disini maksudnya adalah “persenggamaan yang menyimpang”. Namun menurut penulis, persenggamaan yang menyimpang di sini masuk dalam kategori pornografi dalam bentuk perbuatan.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bentuk-bentuk pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 meliputi:

- a. Pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan
- b. Pornografi dalam bentuk perbuatan
- c. Pornografi dalam bentuk komersil

3. Larangan dan Hukuman

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 secara tegas melarang pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;¹⁰² alasan dari pelarangan tersebut termuat dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagai berikut:

“Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di

¹⁰¹Hwian Christianto, *op.cit.*, h. 72

¹⁰² Penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, alinea ke-6

tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan”.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pelarangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi merupakan bentuk aturan pecegahan pendistribusian pornografi agar produk pornografi tidak tersebar luas di masyarakat karena Negara menyadari bahwa pornografi berdampak buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Adapun perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 secara lebih rinci termuat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 12, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 tentang larangan memproduksi, memperbanyak, dan menyebarluaskan pornografi
2. Pasal 4 ayat 2 tentang larangan menyediakan jasa pornografi
3. Pasal 5 tentang larangan meminjamkan atau mengunduh gambar dan video pornografi
4. Pasal 6 tentang larangan mempertontonkan produk pornografi
5. Pasal 7 tentang larangan mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi
6. Pasal 8 tentang larangan menjadikan diri sendiri sebagai objek pornografi

¹⁰³ *Ibid*, alinea ke-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pasal 9 tentang larangan menjadikan orang lain sebagai objek pornografi
8. Pasal 10 tentang larangan melakukan pertunjukan pornografi di muka umum
9. Pasal 11 tentang larangan melibatkan anak dalam kegiatan pornografi.
10. Pasal 12 tentang larangan memaksa atau membujuk anak untuk menggunakan pornografi

Selain menetapkan larangan, undang-undang ini juga menetapkan bentuk hukuman yaitu penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dari pelanggaran perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.¹⁰⁴ Bentuk hukuman itu disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Disamping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukum tambahan.¹⁰⁵

Untuk memberikan perlindungan kepada korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak dalam hal ini Negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan

¹⁰⁴ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, *op.,cit.*, pasal 29

¹⁰⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, *op.,cit.* alinea ke-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, kesehatan fisik dan mental kepada anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.¹⁰⁶

Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat berupa pidana pokok yakni penjara atau denda, dan dapat pula dikenai pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.¹⁰⁷

4. Pokok Pikiran, Landasan, dan Tujuan Pembentukan Undang-undang

Setiap undang-undang harus memuat pokok pikiran dan alasan dari pembentukan undang-undang tersebut, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah konsideran. Konsideran dalam setiap undang-undang didahului dengan kata “menimbang”, kemudian memuat beberapa poin penting yang meliputi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan.¹⁰⁸

Pokok Pikiran dan Alasan Pembentukan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 yang termuat dalam konsideran undang-undang tersebut terdiri dari empat poin (a sampai d), yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁶ *Ibid*, alinea ke-8

¹⁰⁷ Undang-undang Republik Indonesia, *op.cit.*, Bab VII (pasal 29-41)

¹⁰⁸ Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁰⁹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, *op.,cit*, menimbang...

- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Berdasarkan urutan konsideran di atas, yang merupakan landasan filosofi dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah yang termuat pada poin a. Landasan filosofi merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan poin b merupakan landasan sosiologis undang-undang, yaitu gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Landasan yuridis termuat pada pion c dan d, yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tumpang tindih, peraturan sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang belum ada sama sekali.¹¹⁰ Dalam konsideran undang-undang Pornografi persoalan hukum yang muncul yaitu peraturan sudah ada tetapi tidak memadai.

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, sebenarnya sudah ada beberapa produk hukum yang berkaitan dengan larangan pornografi ini, seperti dalam KUHP Pasal 282, Pasal 283 ayat 1 sampai ayat 3, Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang PERS. Namun undang-undang yang ada dipandang belum mampu menekan angka kasus pornografi di Indonesia, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁰ <http://dwikyagilramadhan21.blogspot.com/> Analisis Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Diakses pada 5 Juli 2021.

diperlukan suatu produk hukum yang secara spesifik mengatur masalah pornografi ini.

Sedangkan tujuan dari penetapan Undang-undang tentang pornografi ini adalah sebagai berikut:¹¹¹

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

B. Larangan Pornografi pada Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau Menurut *Maqashid Syari'ah*

Pemberlakuan setiap produk hukum bukan hanya bertujuan untuk diamalkan saja, tetapi juga perlu dilakukan penggalian pesan-pesan implisit di dalamnya agar esensi dari hukum tersebut dapat ditemukan sehingga bisa dihayati dan dipahami. *Maqashid syari'ah* adalah salah satu konsep yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui tujuan dari penetapan

¹¹¹ Kurnadi, *op.cit.*, h. 2

suatu hukum. Dalam konsep *maqashid al-syari'ah*, untuk mewujudkan kemaslahatan umat maka perlu dilakukan pemeliharaan atau perlindungan terhadap lima kebutuhan pokok manusia, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹²

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan produk hukum yang secara khusus mengatur tentang pornografi di Indonesia. Oleh sebagian kalangan memandang bahwa produk hukum ini bersumber dari hukum Islam, namun berdasarkan pembahasan sebelumnya ternyata terdapat beberapa perbedaan konsep antara pornografi versi undang-undang dengan pornografi versi hukum Islam. Aspek lain yang patut dijadikan perhatian adalah aspek aspek kemaslahatan yang terkandung di dalam undang-undang tersebut. Oleh karena undang-undang ini diberlakukan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka penulis menggunakan sudut pandang *maqashid syariah*, agar pesan-pesan implisit yang berkaitan dengan tujuan dari penetapan hukum tersebut dapat ditemukan sehingga bisa dihayati dan dipahami masyarakat Islam Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat beberapa bentuk larangan yang dimuat dari pasal 4 sampai pasal 12. Bentuk-bentuk larangan tersebut akan penulis analisis dengan pendekatan *maqashid syariah* dalam kaitannya dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yakni sebagai berikut:

¹¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, *op.cit.*, h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pasal 4 ayat 1 tentang larangan memproduksi, memperbanyak, dan menyebarluaskan pornografi

Larangan memproduksi, memperbanyak, dan menyebarluaskan pornografi dengan kata lain adalah larangan berbisnis dari produk-produk pornografi. Pornografi sebagai lading bisnis yang sangat menguntungkan bukan merupakan hal yang baru, bisnis pornografi di Amerika sudah dimulai sejak tahun 1950, dan terus berkembang dengan omzet miliaran dolar.¹¹³ Bisnis pornografi di Indonesia sebenarnya tidak sesemarak di Negara-negara barat, terlebih lagi setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Namun seringkali pornografi disusupkan dalam film-film tertentu yang di tayangkan di bioskop untuk meningkatkan daya tarik agar banyak di tonton.

Larangan memproduksi dan menyebarluaskan produk pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 diatur dalam pasal 4 ayat 1, jika diperhatikan secara seksama tujuan dari penetapan pasal ini adalah mencegah tersebarluasnya produk pornografi di masyarakat. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, pesatnya perkembangan media komunikasi memberikan andil besar dalam penyebaran produk pornografi baik melalui internet, televisi, *handphone*, maupun VCD porno.

Banyaknya peminat konten yang bermuatan pornografi, menjadi motivasi tersendiri bagi sekelompok orang untuk mengembangkan bisnis pornografi ini karena dianggap memberi keuntungan yang besar. Namun

¹¹³ <https://journal.uny.ac.id>>Pornografi dalam perspektif Sejarah. Diakses pada 7 Juli 2021.

dampak negatif yang ditimbulkan dari bisnis tersebut jauh lebih besar, meningkatnya kasus pemerkosaan, aborsi, seks bebas, dan sebagainya selalu berbanding lurus dengan meningkatnya penyebaran konten pornografi di masyarakat, hal inilah yang menjadi alasan pemerintah Indonesia menetapkan aturan tentang larangan menyebarluaskan produk pornografi.

Larangan bisnis pornografi dalam perspektif *maqashid syari'ah* masuk dalam kategori pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-maal*), bahwa harta yang diperoleh dari bisnis pornografi tersebut merupakan harta haram dan dilarang demi terpeliharanya kehalalan harta yang dimiliki seseorang.

2. Pasal 4 ayat 2 tentang larangan menyediakan jasa pornografi

Jasa pornografi juga termasuk sebagai ladang bisnis yang dianggap menguntungkan bagi orang-orang tertentu. Salah satu contoh dari jasa pornografi ini adalah pelacuran. Saat ini, selalu diupayakan bahwa pelacuran adalah suatu profesi, yang para pelakunya dilindungi dan diperjuangkan sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu sebutan kepada para pelacurpun selalu disosialisasikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).¹¹⁴

Adapun bentuk-bentuk jasa pornografi yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan, op.cit.*, h. 2

¹¹⁵ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, *op.cit*, Pasal 4 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menurut pemahaman penulis, poin a,b, dan c pada ketentuan di atas menjurus pada jasa model konten porno seperti: menjadi model foto telanjang, atau menjadi aktor film porno. Sedangkan poin d menjurus pada jasa pelacuran. Larangan menyediakan jasa pornografi ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya: “Dari Abi Mas’ud al-Anshari diterangkan bahwa Rasulullah SAW melarang mencari penghasilan dari jual beli anjing, upah perzinahan dan honor perdukunan”.¹¹⁶

Berdasarkan hadits ini, jelaslah bahwa Islam melarang mencari harta dengan cara yang haram. Menyediakan Jasa pornografi dengan tujuan untuk memperoleh uang merupakan perkara yang dilarang dalam agama Islam. Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, Islam

¹¹⁶ Shahih al-Bukhari, jilid V, h.2045

mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapatkan rezeki, dan membolehkan berbagai bentuk muamalah. Adapun untuk memelihara harta itu, Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, penipuan, merusak harta orang lain, dan termasuk di dalamnya larangan memperoleh rezeki dengan cara yang haram.¹¹⁷ Sehingga larangan menyediakan jasa pornografi masuk dalam upaya pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*).

3. Pasal 5 tentang larangan mengunduh gambar dan video pornografi

Mengunduh gambar atau video pornografi sama halnya dengan membantu dan mendukung penyebarannya. Di sisi lain, dengan mengunduh video tersebut membuat seseorang dapat menonton dan mempertontonkan video itu berkali-kali dan pada gilirannya membuat seseorang itu ketagihan. Berdasarkan penelitian LIPI (2015) di sejumlah kota di Indonesia, menyaksikan atau mengakses konten porno bisa menimbulkan *addiction* atau ketagihan. Dampak yang lebih besar bagi seseorang yang mengalami kecanduan pornografi adalah rusak dan mengecilnya *pre frontal cortex* atau bagian depan otak.¹¹⁸ Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, mengendalikan diri, berfikir kritis, berfikir dan berencana masa depan, membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial.¹¹⁹

¹¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *op., cit.*, h. 59

¹¹⁸ <https://health.kompas.com>, *Apa yang Terjadi pada Otak Pecandu Pornografi*. Diakses pada 3 Juni 2021.

¹¹⁹ <https://sardjito.co.id>>2019/10/30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat dibayangkan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari kecanduan pornografi, seseorang menjadi sulit mengendalikan emosinya, selalu berfikir pesimistis, individual, dan sangat berpeluang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Oleh Karen itu, larangan mengunduh gambar dan video pornografi sesuai dengan *maqashid hifdz al-aql* (memelihara akal), yaitu demi mencegah rusaknya akal karena kecanduan pornografi.

4. Pasal 6 tentang larangan mempertontonkan produk pornografi

Penulis memahami maksud mempertontonkan produk pornografi disini dapat berupa pemutaran video porno di hadapan umum, dan dapat pula berupa pameran lukisan atau foto telanjang. Jika tujuan mempertontonkan produk pornografi itu adalah untuk kepentingan komersil maka larangan tersebut masuk pada perlindungan terhadap harta (*hifdz al-maal*) dan perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*) , sedangkan jika tujuannya hanya untuk kesenangan semata maka masuk pada bentuk perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), penjabaran dari keduanya telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya.

5. Pasal 7 tentang larangan mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi

Ketentuan mengenai larangan mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 yaitu: “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4.”¹²⁰ Adapun Pasal 4 sebagaimana dimaksud adalah berisi tentang larangan memproduksi pornografi.

Mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi merupakan perbuatan memproduksi pornografi secara tidak langsung, sehingga perbuatan tersebut juga dilarang karena dengan ikut mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi, berarti seseorang telah ikut terlibat dalam memproduksi pornografi. Dalam pandangan Islam, mendukung perbuatan haram maka haram pula hukumnya, sebagaimana kaidah fiqh:

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”.¹²¹

Senada dengan kaidah fiqh di atas, Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001, menetapkan bahwa: “Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram”.¹²² Berdasarkan fatwa MUI ini, bahwa membiarkan produksi pornografi tanpa pengingkaran saja diharamkan, apalagi ikut serta mendanai dan memfasilitasi, maka sudah jelas perbuatan itu diharamkan.

¹²⁰ Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, *op.cit*, pasal 7

¹²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 32

¹²² Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001, *op.cit*, pasal 10

Tidak dapat dipastikan motivasi seseorang dalam mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi, bisa saja untuk kepentingan komersil, kepentingan politik, atau untuk kepuasan semata. Namun perbuatan itu berkaitan erat dengan memproduksi pornografi, yang mana pada pembahasan sebelumnya telah penulis sebutkan bahwa larangan memproduksi pornografi masuk pada kategori perlindungan terhadap harta (*Hifdz al-maal*) dan perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*).

6. Pasal 8 dan Pasal 9 tentang larangan menjadikan diri sendiri dan orang lain sebagai objek pornografi

Larangan menjadikan diri sendiri dan orang lain sebagai objek pornografi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, pasal 8. Pasal ini relevan dengan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi: “Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram”.¹²³

Dapat dipahami bahwa segala bentuk pornografi tidak akan terjadi jika tidak ada objek dan adanya objek merupakan syarat utama dari adanya pornografi, sehingga langkah awal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan pornografi adalah menetapkan larangan kepada setiap orang agar tidak menjadikan dirinya sebagai objek pornografi.

Larangan menjadikan diri sendiri dan orang lain sebagai objek pornografi dalam perspektif *maqashid syari'ah* masuk dalam pembahasan

¹²³ *Ibid*, pasal 10

menjaga kehormatan (*hifdz al-ardh*), Islam menjamin kehormatan manusia dengan menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku zina, menuduh orang lain berzina (*qadzab*),¹²⁴ dan kasus-kasus menghancurkan kehormatan orang lain, seperti pemerkosaan, *ghibah*, mengadu domba, mengupat, mencela dengan menggunakan panggilan yang buruk dan sebagainya.

Harus disadari bahwa setiap orang yang sengaja menjadikan dirinya sebagai objek pornografi akan menjadi gunjingan di masyarakat. Contoh sederhana dari masalah ini misalnya seorang wanita yang terbiasa berpenampilan seksi dengan memakai pakaian ketat, tembus pandang, *aurat* terbuka yang menunjukkan bentuk tubuhnya dan sebagainya, ia akan menjadi sasaran panggilan yang tidak baik di masyarakat, lebih jauh bahkan sering menjadi objek pelecehan seksual dan pemerkosaan, itu berarti ia telah menghancurkan kehormatannya sendiri. Sebaliknya jika seseorang menjadikan orang lain sebagai objek pornografi berarti ia telah menghancurkan kehormatan orang lain, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dalam ajaran Islam.

7. Pasal 10 tentang larangan melakukan pertunjukan pornografi di muka umum

Berdasarkan sejarah, setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi oleh pemerintah, gelombang protes banyak dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas-

¹²⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad Hidayat Nasution, *op.,cit.*, h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas tertentu, di antara pasal yang paling banyak mengalami penolakan adalah pasal 10 yang memuat tentang larangan melakukan pertunjukan yang bersifat pornografi di muka umum. Penolakan terhadap pasal tersebut karena dianggap akan mendiskriminasi para pelaku seni, seperti seni tari, seni lukis, teater, dan sebagainya.

Berbagai pertunjukan seni kadangkala memang dapat dikategorikan sebagai pertunjukan pornografi ketika tampil dengan *aurat* terbuka, misalnya pertunjukan tari yang menampilkan para penari dengan menggunakan pakaian adat tertentu yang tidak menutup *aurat*. Dalam bentuk lain dapat berupa pameran lukisan yang menggambarkan ketelanjangan, namun menurut seniman Cak Kadar hal tersebut bukan termasuk kategori pertunjukan pornografi, pornografi menurut Cak Kadar adalah perbuatan manusia yang sengaja dibuat untuk menimbulkan syahwat, sedangkan seni adalah proses penciptaan untuk menimbulkan kreatifitas, di dalam seni terkandung nilai moralitas dan filosofis, ketika unsur-unsur itu tidak ditemukan maka karya tersebut adalah pornografi.¹²⁵

Perbedaan pornografi dengan seni sebagaimana yang diungkapkan Cak Kadar di atas, menurut penulis merupakan sesuatu yang sulit diukur karena tingkat syahwat setiap orang berbeda-beda tergantung cara orang itu memandang sesuatu, jika yang dijadikan ukuran adalah ada tidaknya nilai moral dan nilai filosofis maka akan banyak tersebar pertunjukan *aurat* yang di dalamnya disisipkan pesan-pesan moral sehingga tidak dapat

¹²⁵ id.scribd.com, *Pornografi tidak Bisa Dianggap Sebagai Seni*. Diakses pada 14 Juni

dianggap melanggar hukum, sedangkan aturan hukum itu harus jelas ukurannya dan tidak tergantung pada persepsi perorangan.

Allah sebagai pencipta manusia lebih mengetahui tabiat makhluk ciptaannya, Allah telah menetapkan bahwa membuka *aurat* di muka umum diharamkan, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Nur ayat 30-31, ketentuan untuk menutup *aurat* berlaku untuk seluruh *mukallaf* kecuali ada alasan-alasan syar'i seperti untuk keperluan penyidikan di pengadilan dan untuk kesehatan.

Larangan melakukan pertunjukan pornografi di muka umum dalam Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 adalah: melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, memperlihatkan *aurat*, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.¹²⁶

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, larangan melakukan pertunjukan pornografi di muka umum masuk dalam kategori menjaga kehormatan (*hifdz al-ardh*), dalam hukum Islam larangan tersebut pada dasarnya adalah larangan memperlihatkan *aurat*. Tujuan Allah melarang memperlihatkan *aurat* adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 59:

¹²⁶ Fatwa MUI, *op.cit.*, pasal 4 dan 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹²⁷

Asbabun nuzul ayat di atas sebagaimana dikemukakan dalam suatu riwayat bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk mengqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin itu. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.” Maka turunlah Surat al-Ahzab ayat 59 ini sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.¹²⁸

Terlihat dalam ayat di atas bahwa fungsi pakaian yang menutup *aurat* adalah sebagai penunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain. Juga untuk menjaga kehormatan seorang muslimah dari gangguan lelaki usil yang hendak menggodanya. Dalam kaitannya dengan pertunjukan pornografi, maka jelas perbuatan itu dilarang karena dapat

¹²⁷ Departemen Agama RI, *op.,cit.*, h. 426

¹²⁸ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbaun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 443

menjatuhkan kehormatan pelakunya dan dapat membahayakan dirinya sendiri dari kejahatan orang-orang tidak berakhlak.

8. Pasal 11 dan pasal 12 tentang larangan melibatkan anak dalam kegiatan pornografi

Anak adalah titipan Allah yang harus dijaga, dilindungi dan dididik sebaik mungkin oleh orang tuanya. Setiap anak itu adalah mulia dihadapan Allah SWT. sebagaimana firmanNya:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾¹²⁹

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan ayat al-Qur’an di atas jelaslah bahwa pada dasarnya setiap anak itu mulia dihadapan Allah. Setiap anak yang lahir mempunyai fitrah ilahiyah layaknya pondasi dalam sebuah bangunan, yakni berupa ruh yang cenderung mengenal Allah sebagai Sang Penciptanya, tunduk kepadaNya dan berperilaku baik. Sebagaimana pada anak, mereka pada hakikatnya cenderung pada kebaikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berperangai buruk. Pengaruh

¹²⁹ Departemen Agama RI, *op.,cit.*, h. 287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan memang sangat menentukan, namun pengaruh didikan orang tua adalah yang paling utama. Dalam sebuah hadits disebutkan:

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ
 الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ
 وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hajib bin al-Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari al-Zubaidi dari al-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.¹³⁰

Hadits di atas menjelaskan tentang peranan penting orang tua dalam membentuk akidah anak. Selain berperan dalam pembentukan akidah anak, orang tua merupakan guru yang pertama sekali mengajarkan berbagai hal terhadap anaknya termasuk pendidikan akhlak yang baik. Islam memandang bahwa ujung tombak dari kemakmuran suatu masyarakat, bangsa maupun negara adalah akhlakul karimah. Tanpa adanya akhlak yang baik, dalam masyarakat tidak akan tercipta ketenangan dan kedamaian, yang ada kriminalitas terjadi dimana-mana. Akhlak yang

¹³⁰ Shahih Muslim, No. 4803

baik akan membentengi masing-masing individu dari pengaruh buruk untuk menjadi pribadi yang unggul. Dengan demikian peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pembentukan akhlak anak. Peran tersebut bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang seauai dengan usianya, mampu bersosialisasi dan menjadi pribadi yang shalih.

Setiap anak berhak mendapatkan tempat dan pengakuan sosial yang baik ditengah-tengah masyarakat, terutama ketika ia telah tumbuh remaja dan dewasa. Melibatkan anak dalam kegiatan pornografi merupakan perbuatan tercela, meskipun anak-anak belum termasuk golongan mukallaf yang wajib menutup *aurat*, namun perbuatan tersebut berdampak buruk bagi psikologi anak dan merusak kehormatan si anak, seorang anak yang terlibat pornografi tidak akan mampu merubah sejarah hidupnya meskipun ia telah tumbuh dewasa. Pandangan negatif masyarakatpun akan sulit ia perbaiki, sehingga larangan melibatkan anak dalam kegiatan pornografi sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah* yaitu menjaga kehormatan (*hifdz al-ardh*).

Berdasarkan penelitian terhadap larangan-larangan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, maka pada dasarnya larangan-larangan tersebut telah sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*. Meskipun pada pembahasan di atas disebutkan beberapa aspek *maqashid* yang paling menonjol dari berbagai larangan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, seperti pemeliharaan terhadap harta, akal dan kehormatan, namun sejatinya pelarangan pornografi termasuk dalam masalah *dharuriyah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyangkut pemeliharaan terhadap eksistensi agama (Islam), pemeliharaan terhadap jiwa, akal, kehormatan atau nasab, dan harta.

Neng Djubaedah mengungkapkan bahwa pornografi merupakan sebuah tindak pidana yang mana pelaku, pembuat, orang yang memfasilitasi, dan orang yang mengkonsumsi dapat dikenakan sanksi pidana, dari tindak pidana pornografi ini menurut Neng Djubaedah bisa mengakibatkan tindak pidana yang lain, diantaranya adalah tindak pidana perzinaan, tindak pidana perkosaan, dan tindak pidana pembunuhan.¹³¹

Larangan terhadap berbagai bentuk pornografi memang sangat penting untuk ditegakkan, mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya sangat luas dan membahayakan segala aspek penting dalam kehidupan manusia. Begitu besar dampak yang ditimbulkan oleh pornografi sehingga bisa mengancam keberlangsungan tata kehidupan masyarakat, dan ini merupakan pelanggaran terhadap tujuan disyariatkannya hukum Islam itu sendiri yaitu kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Selain menetapkan berbagai larangan tindak pornografi secara langsung, dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 juga memuat larangan yang bertujuan untuk pencegahan, misalnya larangan memproduksi pornografi, larangan membiayai dan memfasilitasi pornografi, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam kategori pornografi jika dilihat dari definisi pornografi pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang tentang Pornografi, namun perbuatan tersebut juga dilarang.

¹³¹ Neng Djubaedah. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Purnada Media, 2003) hal. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis larangan tersebut merupakan langkah pencegahan sedini mungkin agar produk pornografi tidak tersebar luas di masyarakat.

Dalam Hukum Islam, langkah pencegahan tersebut sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yaitu *saad al-Dzari'ah* bahwa jika Islam mengharamkan sesuatu, maka diharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Sebagaimana diketahui, Islam sangat melarang keras perilaku perzinaan. Perzinaan disebut sebagai perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Karenanya, jika Islam mengharamkan perzinaan, maka tentu saja ia mengharamkan segala pengantar dan perangsangnya. Oleh karena itu Islam juga mengharamkan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina (*taqrabuzzina*).

Memfasilitasi, mendanai, dan memproduksi pornografi merupakan perbuatan awal yang berlanjut pada tersebar luasnya produk-produk pornografi di masyarakat seperti gambar porno, video porno, tulisan-tulisan porno, dan sebagainya. Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekati seseorang pada perzinaan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata. Maka, dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya, adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam.

Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis berkesimpulan bahwa penetapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan implementasi dari perintah Allah dalam surat al- al-Isra ayat 32, agar manusia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, meskipun larangan pornografi dalam undang-undang tersebut tidak secara mutlak melarang segala hal yang mendekati zina namun setidaknya penetapan undang-undang tersebut merupakan langkah maju dalam mencegah tersebarnya produk-produk pornografi yang dapat berdampak pada perbuatan zina.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.